



ASLI

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PETIKAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 192 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA DIMAS AGUNG PRASETIYO, S.H. NIP 199509072019031009
PANGKAT / GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/a) DAN KAWAN-KAWAN
SEBANYAK 995 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA) ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : d.s.t.

Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA DIMAS AGUNG PRASETIYO, S.H
NIP 199509072019031009 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/a) DAN
KAWAN-KAWAN SEBANYAK 995 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA)
ORANG.**

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 645

Nama : dr. Arawinda Haniastri
NIP : 199303162019032017
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 16-03-1993
Golongan ruang : III/b
Gaji pokok : Rp 2,688,500
Masa kerja golongan : 1 Tahun 0 Bulan
Unit Kerja : Puskesmas Kecamatan Tebet

KEDUA : Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020.

KETIGA : Petikan keputusan Gubernur ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2020

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGAYAGUNAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,**


HARI YULIANTO
NIP. 197207171997031003

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd.

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan